



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KANTOR STAF PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH KOTA BITUNG
DENGAN
INTERNATIONAL NGO FORUM ON INDONESIA DEVELOPMENT
TENTANG
PENYELENGGARAAN FESTIVAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2024
DI KOTA BITUNG

NOMOR : 05/KL.00-PKS/VI/2024

NOMOR : PKS-01/KSP/06/2024

NOMOR : . 180/ /SEK

NOMOR : 266/803/INFID/VI/2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sepuluh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (10-06-2024) bertempat di **Jakarta**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HENRY SILKA INNAH**, selaku **Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia**, berkedudukan di Jalan Latuharhary No.4B, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17/TPA Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. RUMADI AHMAD, selaku **Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia**, berkedudukan di Gedung Bina Graha, Jalan Veteran Nomor 16, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Presiden 25/M Tahun 2024 tanggal 16 April 2024 tentang pengangkatan Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

III. IGNATIUS RUDY THENO, selaku **Sekretaris Daerah Kota Bitung**, berkedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 45, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Wali Kota Bitung Nomor 821/883/WK tanggal 3 Oktober 2022, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bitung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

IV. ADITIANA DEWI ERIDANI, selaku **Program Manager Inequality, Partnership, and Membership International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)**, berkedudukan di Jalan Jati Padang Raya Kavling 3 Nomor 105, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Amandemen/Perubahan Surat Perjanjian Kerja No:29/ED/INFID/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor: 02/KL.00-MoU/III/2024, NK-02/KSP/03/2024, 180/186/WK/, 001/MoU/INFID/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang Penyelenggaraan Festival Hak Asasi Manusia Tahun 2024 di Kota Bitung.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Festival Hak Asasi Manusia Tahun 2024 di Kota Bitung yang selanjutnya disebut “Perjanjian” dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
PENGERTIAN, TEMA, DAN KEGIATAN

- (1) Pengertian Festival Hak Asasi Manusia Tahun 2024 di Kota Bitung adalah penyelenggaraan aneka kegiatan yang bertujuan mempromosikan tata kelola pemerintahan daerah yang baik terkait hak asasi manusia serta sebagai sebuah ruang untuk berbagi pengalaman pelaksanaan HAM antar pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) dengan pihak lainnya;
- (2) Tema Festival Hak Asasi Manusia di Kota Bitung adalah “Memajukan Demokrasi, Pemenuhan HAM, dan Penguatan Partisipasi Masyarakat dari Daerah hingga Nasional”;
- (3) Kegiatan Festival Hak Asasi Manusia 2024 di Kota Bitung meliputi:
 - a) Forum Konferensi (Diskusi Pleno dan Diskusi Paralel);
 - b) Pameran;
 - c) Pentas Seni dan Budaya;
 - d) Kunjungan Lapangan;
 - e) Aneka Perlombaan;
 - f) Event Pra-Festival HAM;
 - g) Lokalatih Kabupaten/Kota HAM;
 - h) Deklarasi Hasil Festival HAM;
 - i) Kampanye Toleransi; dan
 - j) Media Promosi dan Diseminasi Informasi;

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk melaksanakan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Pemerintah Kota Bitung, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Nomor: 02 /KL.00-MoU/III/2024, NK-02/KSP/03/2024, 180/186/WK, dan 001/MoU/INFID/III/2024 tentang Penyelenggaraan Festival Hak Asasi Manusia Tahun 2024 di Kota Bitung.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk membagi tanggung jawab serta hak dan kewajiban **PARA PIHAK** untuk kelancaran pelaksanaan Festival HAM di Kota Bitung, dan melindungi **PARA PIHAK** apabila terjadi masalah di kemudian hari.

PASAL 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek perjanjian ini adalah penyelenggaraan Festival Hak Asasi Manusia Tahun 2024 di Kota Bitung.
- (2) Ruang lingkup perjanjian ini adalah:
 - a. Pembentukan panitia bersama;
 - b. Perumusan kerangka acuan kegiatan;
 - c. Keterlibatan dalam keseluruhan proses kegiatan;
 - d. Pencarian dan penggalangan dana;
 - e. Promosi dan sosialisasi kegiatan; dan
 - f. Evaluasi dan tindak lanjut kegiatan.

PASAL 4
PELAKSANAAN DAN PRINSIP

- (1) Pelaksanaan kegiatan Festival HAM Tahun 2024 berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan tugas dan fungsi serta anggaran yang tersedia dari **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** membentuk Tim Penyelenggara Festival Hak Asasi Manusia 2024 di Kota Bitung dengan Surat Keputusan Walikota Bitung; dan
- (3) Kegiatan Festival HAM di Kota Bitung Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. perlindungan dan penegakan hak asasi manusia;
 - b. inklusivitas;
 - c. pengarusutamaan gender;
 - d. pemenuhan hak anak;
 - e. supremasi hukum dan keadilan;
 - f. transparansi dan akuntabilitas;
 - g. keamanan, kenyamanan, dan keselamatan;
 - h. kebinekaan dan kearifan lokal;
 - i. partisipasi orang muda;
 - j. partisipasi masyarakat yang bermakna; dan
 - k. keadilan lingkungan.

PASAL 5
TIM PENYELENGGARA

- (1) Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (2) terdiri atas unsur-unsur yang diusulkan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Festival HAM 2024; dan
- (2) Tugas, fungsi, tanggung jawab, hak dan kewajiban, serta masa kerja Tim Penyelenggara ditentukan lebih lanjut melalui Surat Keputusan Walikota Bitung.

PASAL 6
TANGGUNG JAWAB

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk:
 - a. Secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menyukseskan pelaksanaan Festival HAM;
 - b. Secara bersama-sama melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi Festival Hak Asasi Manusia 2024 di Kota Bitung;
 - c. Melaksanakan pertanggungjawaban secara mandiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang mengikat pada masing-masing **PIHAK**; dan
 - d. Melaksanakan sosialisasi sesuai dengan bidang, tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) **PIHAK KESATU** secara khusus bertanggung jawab:
 - a. Menyelenggarakan Kegiatan Pra-Festival HAM berupa Pelatihan Kabupaten/Kota HAM, “Goes to Campus: Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Mahasiswa dalam Memajukan Hak Asasi Manusia”, dan pelatihan HIV AIDS, bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT**;
 - b. Menyediakan fasilitator dan narasumber pada Pelatihan Kabupaten/Kota HAM;
 - c. Menyelenggarakan Diskusi Pleno 1;
 - d. Menyelenggarakan Diskusi Paralel 1, Paralel 4, dan Paralel 7;
 - e. Menyediakan juru bahasa isyarat (JBI) untuk diskusi Paralel 1, Paralel 4, dan Paralel 7;
 - f. Menyediakan honorarium dan biaya perjalanan dinas narasumber dan moderator pada Diskusi Pleno 1, Paralel 1, Paralel 4, dan Paralel 7;
 - g. Menyediakan *website* Festival HAM 2024;
 - h. Mengundang Kabupaten/Kota se-Indonesia dan Kementerian/

Lembaga Pusat untuk hadir sebagai peserta pada Festival HAM 2024;

- i. Menyiapkan materi publikasi dan konsultasi pada stand pameran Komnas HAM;
- j. Menyiapkan *media center*;
- k. Menyiapkan *virtual background* dan *frame digital*; dan
- l. Menyediakan biaya perjalanan dinas untuk panitia dan Anggota **PIHAK KESATU**.

(3) **PIHAK KEDUA** secara khusus bertanggung jawab:

- a. Menyelenggarakan Kegiatan Pra-Festival berupa “Goes to Campus: Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Mahasiswa dalam Memajukan Hak Asasi Manusia”, bekerja sama dengan **PIHAK KESATU, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT**;
- b. Mengundang Kementerian/Lembaga Pusat untuk hadir sebagai peserta pada Festival HAM 2024;
- c. Menyediakan fasilitator dan narasumber pada Pelatihan Kabupaten/Kota HAM;
- d. Menyelenggarakan Diskusi Paralel 5 dan Paralel 6; dan
- e. Menyediakan honorarium, transportasi dan akomodasi untuk narasumber, penerjemah, dan JBI pada Diskusi Paralel 5 dan Paralel 6.

(4) **PIHAK KETIGA** secara khusus bertanggung jawab:

- a. Menyelenggarakan Kegiatan Pra-Festival HAM berupa “Pelatihan Kabupaten/Kota HAM”, Webinar Ekosistem HAM, diskusi panel tentang integrasi HAM dan perlindungan perempuan dan anak dalam penanggulangan bencana bekerja sama dengan **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEEMPAT**;
- b. Menyelenggarakan Diskusi Pleno 2 bersama dengan **PIHAK KEEMPAT**;
- c. Menyelenggarakan Diskusi Paralel 2;
- d. Menyelenggarakan kegiatan *Site Visit*;
- e. Menyediakan anggaran untuk keperluan fasilitas pendukung selama kegiatan berlangsung, aneka perlombaan, pentas seni dan budaya, pembiayaan narasumber dan fasilitator paralel dan pleno yang diampu oleh **PIHAK KETIGA**, serta tenaga pendukung dari **PIHAK KETIGA**, dan pembiayaan konsumsi untuk kegiatan Pra-Festival, *Gala Dinner*, dan *Opening Ceremony*.
- f. Menyediakan juru bahasa isyarat (JBI) untuk dua Diskusi Pleno;
- g. Menyediakan penerjemah untuk dua Diskusi pleno;
- h. Menyediakan honorarium, transportasi, dan akomodasi untuk narasumber pada Diskusi Pleno 2 dan Paralel 2; dan

- i. Menyiapkan video *teaser*, *bumper*, tematik, dan *opening* serta *editing* video dokumentasi Festival HAM 2024.
- (5) **PIHAK KEEMPAT** secara khusus bertanggung jawab:
- a. Menyelenggarakan Kegiatan Pra-Festival HAM berupa Pelatihan Kabupaten/Kota HAM, “Goes to Campus: Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Mahasiswa dalam Memajukan Hak Asasi Manusia”, *Training Youth Fellow*, dan Serial Rembugan Online Masyarakat Sipil Sulawesi Utara bekerja sama dengan **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA**;
 - b. Menyediakan fasilitator dan narasumber pada Pelatihan Kabupaten/Kota HAM;
 - c. Menyelenggarakan Diskusi Pleno 2 bersama **PIHAK KETIGA**;
 - d. Menyelenggarakan Diskusi Paralel 3;
 - e. Menyediakan juru bahasa isyarat (JBI) untuk Diskusi Paralel 3; dan
 - f. Menyediakan honorarium, transportasi dan akomodasi untuk narasumber, dan JBI pada Diskusi Paralel 3.

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** memiliki hak sebagai berikut:
- a. Mendapatkan data dan informasi secara terbuka tentang rencana dan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing **PIHAK**;
 - b. Menyampaikan ide, pendapat, dan masukan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan kegiatan festival termasuk melaksanakan *side event*, *special event*, dan *pre-event* di luar lingkup kesepakatan dalam Perjanjian ini secara mandiri;
 - d. Melaksanakan/menjalin kemitraan dengan pihak lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan festival, baik secara mandiri maupun bersama-sama oleh **PARA PIHAK**;
 - e. Melaksanakan koordinasi dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. Memperoleh dukungan kelancaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan dari masing-masing **PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. Melaksanakan Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab.
 - b. Merencanakan program dan kegiatan yang direncanakan secara bersama dan telah disepakati mengenai jenis program, waktu,

- tempat, pembiayaan, dan berbagai konsekuensi lainnya oleh **PARA PIHAK**;
- c. Memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan festival kepada masing-masing **PIHAK**;
 - d. Menyediakan dokumen administrasi berupa dokumen *Term of Rreference*, Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama, dan seluruh undangan bagi peserta dan narasumber kegiatan;
 - e. Melaksanakan kegiatan administrasi dan koordinasi terkait undangan peserta, narasumber, moderator, penerjemah (*interpreter*), notulen, dan *rappporteur*;
 - f. Melaksanakan sosialisasi rencana pelaksanaan festival yang dilakukan sendiri maupun bersama **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini;
 - g. Berkomitmen memberikan dukungan anggaran untuk kegiatan konferensi guna pembiayaan operasional kegiatan pleno dan paralel berupa pembiayaan representasi dan penggantian *at cost* transportasi narasumber, moderator, penerjemah (*interpreter*), juru bahasa isyarat, notulen dan *rappporteur*, pembiayaan konsumsi, seminar kit, souvenir, relawan (*volunteer*) kegiatan serta sarana pendukung kegiatan paralel;
 - h. Melaksanakan rencana penganggaran dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Festival HAM Tahun 2024 di Kota Bitung;
 - i. Menyediakan dana dan melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan festival dengan baik dan lancar sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - j. Melakukan koordinasi dengan masing-masing **PIHAK** dalam Perjanjian ini dalam rangka Festival HAM Tahun 2024 di Kota Bitung; dan
 - k. Membentuk Tim Kerja yang ditentukan masing-masing **PIHAK** dalam rangka melaksanakan kegiatan yang telah disepakati bersama.

PASAL 8 PEMBIAYAAN

Pembiayaan Festival HAM Tahun 2024 dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

PASAL 10
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan suatu keadaan kahar dalam Perjanjian ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kendali **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi (selanjutnya disebut “Keadaan Kahar”);
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan kejadian-kejadian alam lain di luar kemampuan manusia;
 - b. Bencana non alam seperti wabah penyakit, epidemi, pandemi, kebakaran, dan kejadian-kejadian non alam lain di luar kemampuan manusia;
 - c. Bencana sosial seperti konflik sosial, teror, sabotase, perang, dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya; dan
 - d. Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar. Apabila tidak ada jawaban tertulis dari **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut, maka keadaan Kahar disetujui dengan sendirinya oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan;
- (4) Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya Keadaan Kahar tersebut, **PARA PIHAK** akan mengadakan musyawarah untuk menyepakati akibat dari Keadaan Kahar tersebut serta cara penyelesaiannya;
- (5) Kegagalan salah satu **PIHAK** untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian bukan merupakan cedera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang mengalami Keadaan

Kahar telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Perjanjian; dan

- (6) Apabila **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar lalai atau terlambat memberitahukan peristiwa tersebut kepada **PIHAK** lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, maka peristiwa tersebut tidak dianggap sebagai Keadaan Kahar.
- (7) Apabila terdapat **PIHAK** yang mengalami pelanggaran HAM, kekerasan seksual, atau menghadapi Keadaan Kahar dapat menghubungi *Focal Point*:
 - a) Andri Ratih – Biro Dukungan Pemajuan HAM Komnas HAM
(0878-8546-2333 atau info@komnasham.go.id)
 - b) Akbar Fajri – Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden
(0811-2244- 244 atau tim.deputi5@ksp.go.id)
 - c) Ferdy Tanos,SH – Bagian Hukum Pemerintah Kota Bitung
(0821-8717-0468 atau hukum_bitung@yahoo.com)
 - d) Ibu Khairani Arifin – Ketua Dewan Pengurus INFID
(0852-4694-0686 atau pengaduan@infid.org)

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** mengenai penafsiran dan pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini diselesaikan dengan cara musyawarah.

PASAL 12

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir, apabila:
 - a. Merupakan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - b. Adanya ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
 - c. Dibuat Perjanjian Kerja Sama baru sebagai pengganti Perjanjian Kerja Sama yang sudah ada; dan
 - d. Berakhirnya masa Perjanjian.
- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan segala hal yang masih menjadi kewajiban sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 13
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan melalui pos tercatat, ekspedisi/kurir internal, atau surat elektronik **PARA PIHAK** ke alamat yang disebutkan di bawah ini:

PIHAK KESATU

Up : Biro Dukungan Pemajuan HAM
Alamat : Jl. Latuharhary 4B, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3925230
E-mail : info@konnasham.go.id

PIHAK KEDUA

Up : Kedepatian V Kantor Staf Presiden
Alamat : Jl. Veteran No.16 Jakarta Pusat
Telepon : (021) 23545001/ (021)3450009
E-mail : tim.deputi5@ksp.go.id

PIHAK KETIGA

Up : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bitung
Alamat : Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 45, Kecamatan Maesa
Kota Bitung, Sulawesi Utara.
Telepon : 0821 9423 8806
E-mail : hukum_bitung@yahoo.com

PIHAK KEEMPAT

Up : Program HAM & Demokrasi INFID
Alamat : Jl. Jati Padang Raya Kav. 3 No. 105, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan
Telepon : (021) 7819734
E-mail : ham@infid.org

- (2) Apabila terjadi perubahan pejabat atau alamat salah satu **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus disampaikan secara tertulis.

PASAL 14
PERUBAHAN PERJANJIAN

Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas

dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam suatu adendum/amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 15
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam 4 (empat) rangkap bermeterai cukup untuk masing-masing **PIHAK** mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

HENRY SILKA INNAH

RUMADI AHMAD

PIHAK KETIGA

PIHAK KEEMPAT

IGNATIUS RUDY THENO

ADITIANA DEWI ERIDANI